



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 17/KEP/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor

M36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3, lajur 4, lajur 5 dan lajur 6 Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sabu Raijua;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 7 Januari 2023



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
 3. Kepala Kantor Wilayah XXII Ditjen Perbendaharaan di Kupang;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
 5. Inspektur Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
 6. Kepala Bank NTT Cabang Sabu di Seba;
 7. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Sabu Raijua
- M masing-masing di tempat. *ny*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR : 17 /KEP/HK/2023
 TANGGAL : 7 JANUARI 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/KPA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Dan Olahraga	3 Dra. Rachel B. Tallo, M.Si NIP. 19671124 199412 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	4 Daniel Bokos NIP. 19830812 201503 1 003 Pengatur Muda TK. I (II/b)	5	6
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Thobias J. Messakh, S.KM NIP. 19700131 199603 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Theresa Wattilete, SE NIP. 19880305 201001 2 020 Penata Muda (III/a)		
		Kuasa Pengguna Anggaran : 1. Puskesmas Seba Cindy D. Y. Ledé, SKM NIP. 19810728 201001 2 022 Pembina (IV/a) 2. Puskesmas Daieko Kornelius Riwu Mone NIP. 19710621 199403 1 008 Penata TK. I. (III/d)		1. Puskesmas Seba Jener Lodwyek Da Gomes Pey A.Md. Farm NIP. 19980613 202203 1 002 Pengatur (II/c) 2. Puskesmas Daieko Mare T. P. Riwu, A.MD.Gz NIP. 19940302 202012 2 007 Pengatur (II/c)	

1	2	3	4	5	6
		<p>3. Puskesmas Bolou Neny Triyana Dj Hello NIP. 19750217 199312 2 001 Penata TK. I (III/d)</p> <p>4. Puskesmas Eimadake Imanuel Buli, A.Md, Kep NIP. 19790917 200903 1 004 Penata TK. I (III/d)</p> <p>5. Puskesmas Eilogo Lisias Hae, SKM NIP. 19790222 201001 1 018 Penata TK. I (III/d)</p> <p>6. Puskesmas Ledeuunu Mangngi Rihl Rona, A.Md, Kep NIP. 19810321 200604 1 021 Penata TK. I (III/d)</p>		<p>3. Puskesmas Bolou Debriana Pian, A.Md.KL NIP. 19891229 201903 2 004 Engatur (II/c)</p> <p>4. Puskesmas eimadake Heribertus R. Pulo, A.Md.Kep NIP. 19880831 201403 1 001 Penata Muda (III/a)</p> <p>5. Puskesmas Eilogo Desiana I. Huma, A.Md.Keb NIP. 19891205 202203 2 003 Pengatur (II/c)</p> <p>6. Puskesmas Ledeuunu Yusanty B.Susang, A.Md.F NIP.19940606 201903 2 004 Pengatur (II/c)</p>	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Rajjua Kelas D	dr. Ester Junita Djari NIP. 19850601 2022012 2 002 Penata Muda TK.I (III/b)	Agung Wira Dara, SE NIP. 19881121 202012 1 001 Penata Muda (III/a)		Berlianthy E. Dedeo, S.KM NIP. 19920326 201903 2 004 Penata Muda (III/a)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Eren E. CH. Haba Radja, ST, MT NIP. 19690517 199603 1 005 Pembina TK.I (IV/b)	Dwi Kartika Ratu Kore, A.Md NIP. 19860416 201403 2 004 Penata Muda (III/a)		Martha J. Mingotu, ST NIP. 19910527 201903 2 003 Penata Muda (III/a)

4.

4

1	2	3	4	5	6
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Eren E. C. Haba Radja, ST, MT NIP. 19690517 199603 1 005 Pembina TK.I (IV/b)	Melkianus Mega, S.Pd NIP. 19860525 201903 1 004 Penata Muda (III/a)		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rowi Hau Dima, SH NIP. 19720111 200003 1 001 Pembina (IV/a)	Ambarita Arizona Bunga NIP. 19820908 201503 2 001 Pengatur Muda TK. I (II/b)		
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ir. Putrasyach Balick M. Si NIP. 19651225 199203 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Marcelina R. T. Sengga, S.Sos NIP. 19920312 202012 2 002 Penata Muda (III/a)		
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Javidson S. J. Ndu Ufi, S. Sos NIP. 19670109 199303 1 005 Pembina (IV/a)	Arifin V. Motong, S.Sos NIP. 19880309 202012 1 002 Penata Muda (III/a)		
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dagerlin Nobrin Lay Rih, S. KM NIP. 19691113 198903 2 002 Pembina (IV/a)	Adrianus Kolimon Tanhi, S.KOM NIP. 19900809 202012 1 001 Penata Muda (III/a)		
10	Dinas Pertanian Dan Pangan	Ir. Charles F. Y. Meyok NIP. 19690816 199312 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Roy Taga, A.Md. Vet NIP. 19911123 201903 1 003 Pengatur (II/c)		Charles Ie, SE NIP. 19881128 202203 1 002 Penata Muda (III/a)
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rubenson E. Rih, STP NIP. 19690910 199703 1 004 Pembina TK. I (IV/b)	Lesly Adriana Mooy, SKM NIP. 19900830 202012 2 002 Penata Muda (III/a)		
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Septenius M. Bule Logo, SH, M.Hum NIP. 19690904 198903 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d)	Jasny T. Wadu Miha NIP. 19830707 201406 2 008 Pengatur Muda TK. I (II/b)		

1	2	3	4	5	6
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sofia Siu, S.Sos NIP. 19680808 198903 2 011 Pembina TK. I (IV/b)	Ria Arcanca, S. Ak NIP. 19911020 202203 2 002 Penata Muda (III/a)		
14	Dinas Perhubungan	Dra. Utik Wibowati NIP. 19640422 199603 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Monalissa Kore, A.MdLLAJ NIP. 19900315 201503 2 004 Pengatur TK. I (II/d)		Marteda M. Ngongo Bili, A.MdLLAJ NIP. 19891215 201503 2 003 Pengatur TK. I (II/d)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Amos Ndolu Eoh, SH NIP. 19720303 199312 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Yulyanti Radja, S.Kom NIP. 19930726 202012 2 004 Penata Muda (III/a)		
16	Dinas Penanaman Modal Dan Perindustrian Dan Perdagangan	Lagabus Pian, S.Sos, M.Si NIP. 19740510 199703 1 008 Pembina TK. I (IV/b)	Deni Gad Octovianus NIP. 19900528 201403 1 002 Pengatur Muda TK. I (II/b)		Yeri Edison, A. Md NIP. 19780619 201406 1 001 Pengatur TK. I (II/d)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Ramli Ika, SH NIP. 19651016 199903 1 003 Pembina TK. I (IV/b)	Paulus Buky, SE NIP. 19841230 202012 1 001 Penata Muda (III/a)		
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Ir. Mansi Raymond Kore NIP. 19670316 199403 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Salmon Harianto Ratu NIP. 19900527 201001 1 001 Pengatur (II/c)		Christian S. Dj. Da Santo, S.Pi NIP. 19920702 201903 1 002 Penata Muda (III/a)
19	Dinas Pariwisata	Ir. Charles F. Y. Meyok NIP. 19690816 199312 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Paulus Rolly J. Keraf, A. Md NIP. 19870120 201903 1 001 Pengatur (II/c)		

1	2	3	4	5	6
20	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja	Fet N. Panie, SE, MM NIP. 19641203 198603 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c)	Aplonia A. Rihl Leba NIP. 19820412 201503 2 002 Pengatur Muda TK.I (II/b)		
21	Bagian Pemerintahan	Rubenson A. Banfatin, S.STP, MA NIP. 19790822 199912 1 001 Pembina (IV/a)	Veronika N. Kolin S.Tr. Par NIP. 19851121 201903 2 002 Penata Muda (III/a)		
22	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Melkias Sioh, SH NIP. 19650528 199902 1 001 Pembina TK. I (IV/b)	Bendelina Banni Huki, S.Pd NIP. 19791029 201406 2 004 Penata Muda (III/a)		
23	Bagian Hukum	Theofilus E. Wetangterah, SH NIP. 19690614 199503 1 006 Penata TK. I (III/d)	Ayub Buan NIP. 19890829 201101 1 006 Pengatur (II/c)		
24	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Lagabus Pian, S.Sos, M.Si NIP. 19740510 199703 1 008 PEMBINA TK. I (IV/b)	Ruthdayana J. Radja Kadji, SE NIP. 19980612 202203 2 003 Penata Muda (III/a)		
25	Bagian Administrasi Pembangunan	Thobias Jusuf Messakh, SKM NIP. 19700131 199603 1 006 Pembina TK. I (IV/b)	Adellela F. Djami Kale NIP. 19810222 200901 2 007 Pengatur TK. I (II/d)		
26	Bagian Organisasi	Antonius L. Atawollo, S.STP, M. Sc NIP. 19790830 199810 1 001 Pembina (IV/a)	Desty Wulandari, S.IP NIP. 19851231 202012 2 002 Penata Muda (III/a)		
27	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Benny J. Adoe, S.Sos, M.Si NIP. 19661227 198610 1 004 Pembina (IV/a)	Jublina M. Siokain, A. Md NIP. 19821031 201101 2 010 Penata Muda (III/a)		

1	2	3	4	5	6
28	Bagian Umum	Merry C. Moru, S.ST NIP. 19741225 199803 2 0 11 Pembina (IV/a)	Stefen R. Rihi Leba NIP. 19800920 201001 1 004 Pengatur (II/c)		
29	Sekretariat DPRD	Salmon D. Pelokilla, SP NIP. 19710306 199503 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kristian Imanuel Mooy NIP. 19930408 201403 1 002 Pengatur (II/c)		
30	Kecamatan Barat	Robinson Rihi Huki, S. Sos NIP. 19751008 201001 1 015 Penata TK. I (III/d)	Junita T. Haba Kore NIP. 19830628 201406 2 005 Pengatur (II/c)		
31	Kecamatan Timur	Ramenius J. K. Mengngi Djo, SH NIP. 19670113 198703 1 003 Pembina TK. I (IV/b)	Anggun Pratama NIP. 19831224 201406 1 003 Pengatur (II/c)		
32	Kecamatan Sabu Liae	Robert Hendrik, S.Pt NIP. 19671227 19990031 010 Pembina (IV/a)	Amelia M. Mangngi NIP. 19750406 201001 2 017 Pengatur (II/c)		
33	Kecamatan Mehara	Welem Dimu Laga, S.Pd NIP. 19760503 200012 1 004 Pembina (IV/a)	Nehemia Mita NIP. 19791109 201001 003 Pengatur (II/c)		
34	Kecamatan Rajjua	Djibrael Radja Kudji, S.Pd NIP. 19770130 200312 1 006 Pembina TK. I (IV/b)	Yamuger Yulius Biha NIP. 19830629 202001 1 004 Pengatur (II/c)		
35	Kecamatan Tengah	Maxmilian L. Dally, S. Pt NIP. 19710611 199803 1 008 Pembina TK. I (IV/b)	Yacob Lulu NIP. 19790906 200701 1 010 Pengatur TK.I (II/d)		
36	Inspektorat Daerah	Ferdy J. Malelak, SH NIP. 19690614 199503 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Tersiana Ie Manu, A.Md NIP. 19800525 201503 2 002 Pengatur TK.I (II/d)		

1	2	3	4	5	6
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Victor Daud Hiwa Radamuri, SH NIP. 19710101 199903 1 021 Pembina TK. I (IV/b)	Theresia Leto Nai NIP. 19891014 201001 2 002 Pengatur (II/c)		
38	Badan Keuangan Daerah	Victor Daud Hiwa Radamuri, SH NIP. 19710101 199903 1 021 Pembina TK. I (IV/b)	Mikael Rame Hau NIP. 19820825 201212 1 001 Pengatur (II/c)		Tamar Sarlin Hape, S.Ak NIP. 19791103 201001 2 022 Penata Muda (III/a)
39	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	Markus Lodo, S.SOS NIP. 19640304 199403 1 014 Pembina TK. I (IV/b)	Maxianus Djara, S.Pd NIP. 19910501 201903 1 002 Penata Muda (III/a)		



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 17 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 7 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENGGUNA ANGGARAN

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
2. Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA-Perangkat Daerah dan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
 - b. menyusun DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. menunjuk dan menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat yang melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada Perangkat Daerah selaku PPK;
 - n. melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - o. melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atas seluruh proses pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - q. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. *ny*

3. Larangan bagi Pengguna Anggaran :
 - a. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya beban APBD, jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;
 - b. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan tagihan yang mana dananya tidak cukup tersedia;
 - c. dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;
 - d. dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah bersangkutan;
 - e. dilarang menggunakan penerimaan daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. dilarang melakukan pembelanjaan langsung dengan menggunakan penerimaan daerah yang diterimanya;
 - g. dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran;
 - h. dilarang memerintahkan bendaharawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan daerah.

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS ;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan ;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
3. Larangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya beban APBD, jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;
 - b. dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan tagihan yang mana dananya tidak cukup tersedia; *ny.*

- c. dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;
- d. dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- e. dilarang menggunakan penerimaan daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. dilarang melakukan pembelanjaan langsung dengan menggunakan penerimaan daerah yang diterimanya;
- g. dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran;
- h. dilarang memerintahkan bendaharawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan daerah.


C. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
2. Tugas Bendahara Pengeluaran :
 - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Meneliti seluruh kebenaran dokumen yang disampaikan oleh setiap ASN sebelum disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembuatan SPP-LS;
 - c. Membuat laporan realisasi pembayaran gaji;
 - d. Membuat laporan data ASN yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk gaji ASN;
 - e. Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan/SPP-TU, SPP Pembayaran Langsung/SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 - f. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - g. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - h. Menerima dan menyimpan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
 - i. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sesuai peruntukannya masing-masing atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - j. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - k. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.

3. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah berwenang :
 - a. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - b. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
4. Kewajiban Bendahara Pengeluaran :
 - a. Mempelajari dan mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan tugas perbendaharaan termasuk ketentuan perpajakan dan pengadaan barang/jasa;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan uang secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan, pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, dan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran.
5. Apabila SPJ tidak dimasukkan tepat waktu maka dana tidak dapat dicairkan atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan tidak akan diproses penerbitan SP2D.
6. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada pengeluaran yang dilakukan maka bendahara harus menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Nihil.
7. Bendahara dapat menyimpan uang kas di brankas maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila tidak memiliki brankas maka bendahara dilarang menyimpan uang di kantor tetapi disimpan dalam rekening bendahara pada Bank NTT Cabang Sabu.
8. Larangan bagi Bendahara Pengeluaran :
 - a. Bendahara pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai pengguna anggaran;
 - b. Bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan tersebut; *y*.

- c. Bendahara dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan;
- d. Bendahara dilarang melakukan pemalsuan dokumen/bukti pengeluaran;
- e. Bendahara dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- f. Bendahara pengeluaran dilarang menggunakan sisa/kelebihan permintaan tambah uang persediaan untuk pengeluaran apapun. Sisa/kelebihan uang dimaksud harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah; dan
- g. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan daerah.

D. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pegawai yang ditunjuk pada unit organisasi yang dilimpahi wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas perbendaharaan.
2. Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran ;
 - c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
3. Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :
 - a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Memeriksa kas secara periodik;
 - c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan ; dan
 - e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
4. Bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

5. Bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

E. BENDAHARA PENERIMAAN

1. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
2. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan, ke rekening pendapatan asli daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
3. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu :
 - a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh kepala daerah ;
 - c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya ; dan
 - e. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
4. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran atau bukti lain yang sah ;
5. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah menyetorkan seluruh penerimaan ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS
6. Bendahara penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban administratif Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
7. LPJ Bendahara Penerimaan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan;
 - a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;
 - b. Register STS;
 - c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;
 - d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.
8. Kewajiban Bendahara Penerimaan :
 - a. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; *ny.*

- b. Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang ada sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada penerimaan maka bendahara harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Nihil; dan
 - e. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening Pendapatan Asli Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
9. Bendahara penerimaan dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah. ⁷⁴



NIKODEMUS N. RIHI HEKE